

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk. Masalah-masalah tersebut juga telah menghambat proses pemulihan ekonomi Indonesia, sehingga jumlah pengangguran semakin meningkat, jumlah penduduk miskin bertambah, tingkat kesehatan menurun, dan bahkan telah menyebabkan munculnya konflik-konflik di berbagai daerah yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. Bahkan kondisi saat ini pun menunjukkan masih berlangsungnya praktek dan perilaku yang bertentangan dengan kaidah tata pemerintahan yang baik, yang bisa menghambat terlaksananya agenda reformasi. (Putra 2014).

Sejak akhir tahun 1980-an, istilah *governance* mulai digunakan untuk pengertian yang berbeda. istilah *governance* dipopulerkan, perubahan penggunaan istilah dari *government* ke *governance* lebih dimaksudkan untuk menunjukkan perlunya gelombang baru reformasi pemerintahan. Istilah *government* reformasi, *democracy* dan sejenisnya, dianggap telah mengalami inflasi dan tidak mampu menarik perhatian untuk menggerakkan semangat reformasi. Oleh karena itu,

diperlukan kemasan baru baru *government* reform kali ini adalah berbeda dengan reformasi yang ada sebelumnya.

Di Indonesia, Isu *governance* mulai memasuki arena perdebatan pembangunan yang didorong oleh adanya dinamika menuntut perubahan baik dari sisi pemerintah maupun warga. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang paling menentukan. Peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi stakeholder lainnya untuk ikut aktif dalam kebijakan (Sumarto, 2004).

Penggunaan istilah *governance* digunakan untuk menegaskan perlunya arah dan semangat baru reformasi pemerintahan. Istilah *governance* telah digunakan untuk menegaskan signifikansi perlunya perubahan proses, metode dan capaian pemerintahan. Penggunaan istilah *governance* sebagai konsep yang berbeda dengan *government*, mulai dipopulerkan secara efektif oleh Bank Dunia sejak tahun 1989, (Pratikno, 2005).

Praktek *good governance* juga mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktek *good governance*. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat mempermudah upaya masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik. Masyarakat secara mudah dapat menentukan apakah akan memberikan

dukungan kepada pemerintah, atau sebaliknya, kritikan dan protes yang dilakukan agar pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan publik. Lebih dari itu, hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi dari setiap warga negara agar dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah secara tepat, (Muis 2014).

Terwujudnya suatu pemerintahan yang baik *good governance* merupakan tanggungjawab dari setiap lembaga pemerintah agar dapat mewujudkan harapan masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dengan demikian diperlukan penerapan suatu sistem penyelenggaraan pemerintah yang dapat terlaksana dengan penuh tanggungjawab agar terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini didukung dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kebebasan dalam mengelola lembaganya sesuai dengan asas otonomi dengan harapan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui berbagai hal seperti pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan yang tetap memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*.

Dari sekian banyak tuntutan yang ada, satu diantaranya adalah meningkatkan pelayanan publik melalui penciptaan *tata* pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain melalui keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan system ketatalaksanaan, kualitas sumber daya manusia, aparatur dan system pengawasan

yang efektif. *good governance* lebih berfokus pada pertumbuhan sektor publik yang sinergis untuk mengelola sumber daya yang dimiliki suatu negara dengan tata kelola pemerintah yang baik secara bertanggungjawab sejalan dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan menghindari kepentingan diri sendiri seperti korupsi, kolusi serta nepotisme. (Ganie 2000:141).

Dalam upaya mewujudkan *good governance*, maka pemerintah harus melakukan kerjasama dengan masyarakat, kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian pemerintah dan masyarakat tidak dapat berjalan sendiri dalam mewujudkan *good governance* karena pemerintah memiliki peran sebagai pengambil keputusan sedangkan masyarakat menjadi pendorong keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dapat mewujudkan *good governance* serta peningkatan kualitas pelayanan.

Sejalan dengan itu Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini desa di beri pengertian sebagai kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pemahaman tersebutlah yang menempatkan Pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengelola dan mengatur kegiatan rumah tangganya sendiri. Pemerintah desa berhak untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat desa.

Menurut Listyaningsih (2014:44), berpendapat bahwa Pada umumnya tujuan pembangunan adalah suatu peningkatan kenikmatan. Pembangunan dapat dilihat sebagai pembangunan ekonomi maupun pembangunan politik. Pembangunan ekonomi adalah kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber daya alam dalam rangka memenuhi produksi barang dan jasa. Sementara itu pembangunan tidak hanya diarahkan pada stabilitas politik saja melainkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Otonomi daerah merupakan hak daerah untuk mengatur dan mengembangkan potensi atau sumber daya yang ada di daerahnya sendiri. Keberhasilan otonomi tidak terlepas dari faktor tata kelola yang baik dan benar. Tata kelola yang baik dan benar itu adalah yang mampu membuat makmur dan sejahtera masyarakat. Output dari pada tata kelola yang baik adalah sistem pemerintahan yang *good governance*. Menurut Kartasmita (1996:144), Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan agar mengatur rumah tangga sendiri untuk meningkatkan daya guna. Hasil daya guna dalam menyelenggaraan pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat setempat. Masyarakat masih dianggap oleh obyek/sasaran yang akan dibangun. Hubungan yang terbangun pemerintah sebagai subjek/pelaku pembangunan dan masyarakat desa sebagai obyek/sasaran pembangunan dan partisipasi yang ada masih sebatas pemanfaatan hasil.

Penerapan prinsip *good governance* (pemerintahan yang baik) dapat juga diterapkan di Desa Laleten dengan menggunakan 3 (tiga) prinsip yaitu, transparansi,

akuntabilitas dan partisipasi. Desa Laleten merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka yang sebagian besar penduduknya masih berada di bawah garis kemiskinan karena belum adanya tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga di harapkan hadirnya *good governance* mampu mengatasi pemasalah yang ada. Berdasarkan data awal yang di ambil, Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka jumlah penduduk sebanyak 523 Kepala, dengan jumlah penduduk secara 2.630 jiwa/orang. jumlah laki-laki 1.267 jiwa dan jumlah perempuan 1.363 jiwa. Terdiri dari 9 dusun dengan jumlah RT/RW sebanyak 15 RT dan 8 RW.

Desa Laleten merupakan salah satu desa yang mengandalkan sektor pertanian meskipun ada juga beberapa warga yang menjadi pedangan dan PNS (Pengawai Negeri Sipil). Sektor pertanian di desa ini. Bisa dibilang cukup baik karena dalam setahun, petani dapat 2 kali panen dan jika dilihat dari struktur organisasinya sektor pertanian termasuk dalam sektor yang telah terorganisir karena telah memiliki kelompok tani yang dapat menjembatani aspirasi petani baik dalam keputusan sosial politik maupun dalam segi operasional pengadaan kebutuhan pertanian seperti penduduk, bibit, obat-obatan untuk tanaman pertanian, dan lain-lain.

Sebagian besar lahan yang ada di desa laleten tersebut digunakan dalam sektor pertanian. Untuk meningkatkan sumber daya alam dari hasil pertanian maka pemerintah di desa laleten mengeluarkan anggaran dari dana desa untuk perbaikan jalan usaha tani, dan ada juga pembangunan infrastruktur lain yang di peruntukan kepada masyarakat seperti pengadaan toilet (wc) dan sumur bor untuk masyarakat

di desa laleten. Tetapi selama ini pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan publik tidak lepas dari berbagai penyimpangan.

Dalam tugas seorang Kepala Desa harus bertanggungjawab atas keseluruhan kegiatan yang di laksanakan dalam Desa. Baik itu kegiatan Pembangunan Desa kemasyarakatan dan termasuk kegiatan yang menyangkut keuangan itu semua sepengetahuan kepala desa karena kepala desa adalah penanggungjawab utama. Jika seorang kepala desa tidak tahu menahu terkait pembangunan Dana Desa maka dengan sendiri dilakukan, bisa dikatakan perjanjian dibawah tangan tanpa campur tangan Kepala Desa, sesuai penjelasan Kepala Desa Bahwa Tahun Anggaran Dana Desa 2019 digunakan untuk tiga Item Pekerjaannya di anratanya jalan usaha tani, Sumur Bor, dan WC. Umun namun terkait anggaran pembangunan ke-tiga item tersebut dirinya tidak tau beberapa besar nilai dari ke-tiga item perkerjaan tersebut. Seperti yang terlihat pada tabel 1.1 di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Laleten Tahun 2019**

No	Keterangan	Total Harga	Realitas
1.	Sumur bor 3 item	Rp:69.000.000	Sudah selesai 2 item
2.	5 unit wc	Rp:85.000.000	Sudah selesai 3 item
3.	Jalan tani	Rp:193.000.000	Sudah selesai
Total Dana			RP:347.000.000

Sumber : Kantor Desa Laleten Kecamatan Weliman 2019

Berdasarkan tabel diatas secara umum dapat di ambil kesimpulan bahwa pelaksanaan rencana pembangunan di Desa Laleten pada tahun 2019 secara umum hanya berfokus pada 3 item kegiatan. Menurut data yang di Desa Laleten untuk pekerjaan fisik dana desa tahun 2019 ada 3 item pekerjaan diantaranya sumur 1, di dusun kmilaran b. Rehap sumur bor senilai rp:5.000.000 dan pekerjaan jalan tani di dusun lo,o laran senilai Rp:193.000.000. peneliti menemukan adanya indikasi

bahwa penyusunan rencana pembangunan tanpa melibatkan masyarakat desa secara langsung, sementara di jelaskan di dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 serta permendagri nomor 114 tahun 2014 yang mewajibkan adanya partisipasi dari masyarakat terkait penyusunan rencana pembangunan.

Situasi demikian pernah menjadi polemik sebab sehingga pejabat kepala desa membuat pertanyaan melalui media: Dalam tugas seorang kepala bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang di laksanakan didalam desa. Baik itu kegiatan pembangunan, kemasyarakatan, dan termasuk kegiatan yang menyangkut dengan keuangan. Itu semua atas pengetahuan kepala desa karena kepala desa adalah penanggungjawab utama. Jika seorang kepala desa tidak tahu menahu kerkait penggunaan dana desa, maka dengan sendiri yang dilakukan biasa dikatakan perjanjian di bawa tangan tempat campur tangan kepala desa bisa di duga ada unsur-unsur KKN. Sebelumnya kapala desa laleten mengatakan dirinya tidak tau menahu soal pengelolaan dana tersebut, terkait peggungan keuangan dan segala bentuk proses pembangunan ada pada bendahara hal ini terkesan bendahara mengambil, fungsi, tugas, dan peran seorang kepala desa. Hal ini juga secara nyata dirasakan langsung oleh masyarakat. Pada proses masyarakat rencanan pembangunan partisipasi aparat pemerintah terlihat kurang efektif demikian juga partisipasi masyarakat.

Dari hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa belum adanya beberapa penerapan prinsip *good governance* seperti. *Pertama*; tidak ada transparansi/keterbukaan informasi mengenai anggaran yang digunakan dalam proses pembangunan seperti perbaikan jalan usaha tani, pengadaan toilet (wc) dan

sumur bor. *Kedua*; partisipasi dimana masyarakat tidak diikut sertakan dalam penentu arah pembangunan yang di desa. *Ketiga*; tidak adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah desa laleten mengenai anggaran dari dana desa untuk pembangunan, karena tidak adanya LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) di akhir tahun. Hal ini disebabkan perencanaan pengelola keuangan kurang baik, pelaksanaan kegiatan yang tidak terselesaikan. Dari permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Laleten Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Teoritis**

Secara teori penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan yang bersifat akademisi pada bidang Ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam Penerapan Prinsip-prinsip *Good*

*Governance* dalam Pelaksanaan pembangunan di Desa Laleten Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka.

#### 1.4.2. Praktis

Secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori good governance dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Laleten, Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka.